



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Telp. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 95 TAHUN 2012

TENTANG

PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Kota Padang berupa bangunan gedung sekolah yang rusak akibat gempa, tidak efisien lagi penggunaannya untuk proses belajar mengajar, dapat dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang No. 01 s/d 04 /BAP/I-2012, bangunan gedung sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dihapuskan dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Bangunan Gedung Sekolah Milik Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki / dikuasai negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-barang Milik Negara / Kekayaan Negara;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Menghapus bangunan gedung sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang.
- KEDUA** : Terhadap material/barang yang dihapuskan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh SKPD terkait sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk mencatat pada Daftar Mutasi Barang Inventaris yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 MEI 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Arsip

**PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH
 MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2012**

NO	UNIT KERJA YANG MENGUSULKAN	KODE BARANG	NAMA / JENIS BARANG YANG DIUSULKAN	MERK / TYPE	BAHAN	ASAL / CARA PEROLEHAN BARANG	TAHUN PEROLEHAN	UKURAN BARANG/ KONSTRUKSI (P,SP,D)	SATUAN	JUMLAH BARANG		HARGA PEROLEHAN (HASIL PENLITAN KONSULTAN APREISAL TH 2006)	KEADAAN BARANG (RB / RS / RR)	KET		
										BARANG	LUAS (M ²)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	SDN 06 KAMPUNG LAPAI KEC. NANGGALO															
		03.11.01.10.01	Bangunan Sekolah & Kantor	Permanen	Beton	APBN	1995	Permanen	Unit	7	420	624.215.000	RB			
		03.11.01.09.01	Bangunan Sekolah	Permanen	Beton	APBN	1995	Permanen	Unit	3	112	166.457.000	RB			
		03.11.01.10.01	Pustaka	Permanen	Beton	APBN	1995	Permanen	Unit	1	140	208.719.000	RB			
		03.11.02.02.01	Mushala	Permanen	Beton	APBN	1995	Permanen	Unit	1	20	29.724.000	RB			
		03.11.02.02.01	Rumah Dinas	Permanen	Beton	APBN	1995	Permanen	Unit	7	252	335.802.000	RB			
		03.11.02.02.01	WC	Permanen	Beton	APBN	1995	Permanen	Unit	1	24	80.256.000	RB			
		03.11.02.02.01	Ruang Belajar	Permanen	Beton	APBD	2005	Permanen	Unit	1	56	89.712.000	RB			
		03.11.02.02.01	Kantor	Permanen	Beton	APBD	2008	Permanen	Unit	1	40	64.080.000	RB			
		03.11.02.02.01	Kelas Darurat	Darurat	Kayu	APBD	2009	Darurat	Unit	6	144	48.000.000	RB			
			JUMLAH									1208	1.646.965.000			
2	SMPN 35 PADANG															
		03.11.01.10.01	Kelas Darurat	Darurat	Kayu	APBD	2009	Darurat	Unit	3	168	24.000.000	RB			
			JUMLAH									168	24.000.000			
3	SMKN 1 PADANG															
		03.11.01.10.01	Ruang Perpustakaan	Permanen	Beton	APBN	1980	Permanen	Unit	1	196	194.200.000	RB			
			JUMLAH									196	194.200.000			
4	SMKN 3 PADANG															
		03.11.01.10.01	Ruang Laboratorium	Permanen	Beton	APBN	1996	Permanen	Unit	1	144	214.016.400	RB			
			JUMLAH									144	214.016.400			
5	SMKN 8 PADANG															
		03.11.01.10.01	Gedung Pameran	Permanen	Beton	APBN	1993	Permanen	Unit	1	720	1.070.982.000	RB			
			JUMLAH									720	1.070.982.000			
			JUMLAH KESELURUHAN												3.150.163.400	

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Padang Telp. 32374, 32377 Fax. 33996, 34397

Nomor: 188/07.25/0PEA/2012
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Perihal: Mohon Koreksi SK Wako

Padang, 5 Maret 2012

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Padang
di -

Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan usulan penghapusan bangunan gedung sekolah, diminta kepada Saudara kiranya dapat mengoreksi Draft SK tersebut sebelum diterbitkan menjadi Keputusan Walikota Padang (Draft SK terlampir).

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala



SYAIRUL, SE, MSi

Pembina NIP. 19660104 198601 1 001